

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Amirudin. et al, "*Kamus Kimia Organik*", (Jakarta: Depdikbud, 1993) hal. 8
- Adami Chazawi, 2010, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers*", Jakarta, hlm. 10
- Chairul Huda, S.H (2015). "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*". Kencana
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 116
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Op.cit, hal 101
- Moh. Kusnardi, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta: CV Sinar Jaya, 1983), hlm. 153.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 27
- Pangemanan, J. B. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lexet Societatis*, 3(1).
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, "*Penelitian Hukum, Kencana*", Jakarta, hal 96.
- Poerdarminto, 2003, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*". Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 32
- Saleh, R. (1981). "*Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam Hukum Pidana*". Aksara baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

Soesilo,1995 ,”*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”.
Politeia,Bogor,hlm.245

Sudarto, “*Hukum Pidana I Edisi Revisi*”, (Semarang, Yayasan Sudarto, Cetakan ke-4, 2013),
Hlm. 168

Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: “*Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum
dalam KUHP, Djembatan*”, Jakarta, hlm. 74

van Bemmelen, J. M. (1984). *Hukum Pidana Material bgn Umum*. Bina Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

Achmad Ratomi, “*Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,*” *Arena Hukum* 6, no. 3
(2013): 394–407, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.

Bunga, D. (2015). *Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di
Indonesia*. *Jurnal Hukum Undiknas*, 2(2), 117-124.

Destriani, Resi. *Identitas Diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya. *Jurnal
Psikologi*. Volume 6, No.1, Oktober 2019 (1-2).

Fitriani Rini, “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi
HakHakAnak,*” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

Kadek Teguh Werdi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. “*Penyelesaian Kasus
Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Diversi Dalam
Menerapkan Restoratif Justice di Kepolisian Resor Buleleng*”. *Jurnal Ilmu Hukum Sui
Generis* 3925 Volume 3 Nomor 2, April 2023

Ray Habib Al-Syamsi,Pujiyono,R.B. Sularto,”*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
“Politik Kriminal sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh*

Anak karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan)”
November 2019, hlm : 320

Safri Miradj, “*Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda*” (*Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*), Volume: 14. Nomor : 1 . Edisi Juni 2020

Salit Ngurah Bagus Adi Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. ” *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng*” *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 4 No 1 Tahun 2021).

Sukiman, I., & Willem, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) pada Remaja di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja*. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2(3), 343-353.

Syamsul Haling et al., “*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 “*Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol*” pasal 3 ayat (1)

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 “*Tentang Hak Asasi Manusia*”

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 “*Tentang Cukai*”

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 “*Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 *tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang"*

Undang-Undang No. 29 Tahun 1947 “*Mengadakan Sanctie Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Cukai Minuman Keras*”

D. Skripsi

Anisa, R. D. (2020).(*Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras Oleh Anak di Wilayah Kabupaten Temanggung*) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

E. Website

M. Jamil, S.H.,M.Kn “*Kebebasan Ham Beragama Internal Dalam Perspektif Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam*”
“”<https://jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/21/kebebasan-ham-beragama-internal-dalam-perspektif-amandemen-uud-1945-dan-hukum-islam/> di Unduh pada 5 April 2024 pukul 13.30

Yayasan Untuk Dunia Bebas Narkoba “<https://www.duniabebasnarkoba.org/drugsfact/alcohol/the-truth-about-drygs.html>” di Unduh pada 24 Mei 2024 pukul 14.00